



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH FEDERASI MIKRONESIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
DAN PASPOR DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Menimbang hubungan persahabatan antara kedua negara;

Berkeinginan untuk lebih memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan kerja sama dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit, dan tinggal di wilayah Federasi Mikronesia untuk

- jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal pertama kali masuk.
2. Warga negara Federasi Mikronesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit, dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal pertama kali masuk.

Pasal 2

VISA UNTUK ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

1. Warga negara dari masing-masing Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang merupakan anggota misi diplomatik, konsuler, atau perwakilan pada suatu organisasi internasional, yang berlokasi di dalam wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarganya yang menetap bersama, wajib memperoleh visa yang sesuai dari misi diplomatik atau konsuler Pihak lain sebelum memasuki wilayah Pihak lain tersebut.
2. Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pada Pasal ini, setelah memperoleh akreditasi dapat memasuki, transit, menetap, dan meninggalkan wilayah Pihak lainnya tanpa memerlukan visa selama periode penugasan.

Pasal 3

KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Warga negara dari masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Persetujuan ini dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya, pada setiap titik lintas batas yang terbuka untuk lalu lintas internasional, selama memenuhi persyaratan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Pihak lainnya mengenai masuknya, pergerakan, dan persinggahan warga negara asing.

Pasal 4
MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

Pasal 5
KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Persetujuan ini tidak membebaskan warga negara dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Persetujuan ini dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Pihak lainnya ketika memasuki dan tinggal di wilayahnya.

Pasal 6
HAK-HAK PIHAK BERWENANG

Persetujuan ini tidak memengaruhi hak pihak berwenang dari masing-masing Pihak untuk menolak masuk atau mempersingkat atau mengakhiri masa tinggal setiap warga negara Pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Persetujuan ini yang dianggap *persona non grata* atau tidak dapat diterima, tanpa memberikan alasan atas keputusan dimaksud.

Pasal 7
KEHILANGAN DAN KERUSAKAN PASPOR

Dalam hal hilangnya atau rusaknya paspor diplomatik atau paspor dinas warga negara salah satu Pihak dalam wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib segera memberitahukan pihak berwenang dari Pihak penerima untuk dilakukan tindakan sesuatu dengan ketentuan yang berlaku. Misi diplomatik atau konsuler terkait wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan negaranya, menerbitkan kepada warga negara tersebut dokumen perjalanan untuk kembali ke negara asalnya.

Pasal 8
PENANGGUHAN

1. Salah satu Pihak dapat secara sementara menangguhkan penerapan Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat.
2. Keputusan untuk menangguhkan penerapan Persetujuan ini atau membatalkan penangguhan dimaksud, wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberlakuan.

Pasal 9
CONTOH PASPOR

1. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinasnya yang masih berlaku, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini.
2. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinasnya yang diperbarui atau diubah, termasuk penjelasan rinci atas dokumen dimaksud tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penerapan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak melalui saluran diplomatik tanpa melibatkan pihak ketiga atau suatu pengadilan internasional.

Pasal 11
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah dengan kesepakatan bersama antara Para Pihak. Perubahan dimaksud, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

Persetujuan ini, mulai berlaku sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 Persetujuan ini.

Pasal 12


MULAI BERLAKU, DURASI, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya tanda penerimaan pemberitahuan terakhir yang saling memberitahukan Para Pihak, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan pemberlakuan Persetujuan ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing, telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode-periode 5 (lima) tahun seterusnya.
3. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini kapan saja, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya.


Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Bogor pada tanggal 18 bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, dalam dua rangkap, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA


RETNO L.P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

UNTUK PEMERINTAH
FEDERASI MIKRONESIA


LORIN S. ROBERT
MENTERI LUAR NEGERI



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE FEDERATED STATES OF MICRONESIA

ON

EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS

FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federated States of Micronesia, hereinafter referred to as the "Parties",

Considering the friendly relations between their two countries;

Desiring to further strengthen their bilateral relations and cooperation with a view to facilitating the entry of holders of diplomatic and service passports of the Republic of Indonesia and the Federated States of Micronesia;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

Have agreed as follows:

Article 1
VISA EXEMPTION

1. Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic or service passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit, and stay in the territory of the Federated States of Micronesia for a period not exceeding thirty (30) days from the date of entry.

2. Nationals of the Federated States of Micronesia, holders of valid diplomatic or service passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit, and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period not exceeding thirty (30) days from the date of entry.

Article 2

VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS OR CONSULAR POSTS

1. Nationals of either Party, who are holders of valid diplomatic or service passports who are members of the diplomatic mission, consular post, or representatives in an international organization, located in the territory of the other Party, as well as members of their families who live with them in the same household, shall be required to obtain appropriate entry visa at the diplomatic mission or consular post of the other Party, prior to their entry to the territory of that Party.
2. Persons referred to in Paragraph 1 of this Article, after the accreditation, may enter, transit through, stay in and leave the territory of the other Party without a visa during the period of their assignment.

Article 3

ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Nationals of either Party referred to in Articles 1 and 2 of this Agreement may enter into and exit from the territory of the other Party at any border crossing point open to international passenger traffic provided that they meet the requirements of the laws and regulations of that Party governing the entry, movement and sojourn of foreigners.

Article 4

DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least six (6) months before the date of entry into the territory of the other Party.

Article 5
OBLIGATIONS OF NATIONALS

This Agreement shall not exempt nationals of either Party referred to in Articles 1 and 2 of this Agreement from the obligation to abide by the laws and regulations in force in the territory of the other Party when entering and during their stay in the territory of that Party.

Article 6
RIGHTS OF COMPETENT AUTHORITIES

This Agreement does not affect the right of competent authorities of either Party to refuse entry into or shorten or terminate the stay in its territory of any national of the other Party referred to in Articles 1 and 2 of this Agreement whom it may consider *persona non grata* or not acceptable, without providing reasons for such a decision.

Article 7
LOST OR DAMAGED PASSPORTS

If a national of either Party loses his/her diplomatic or service passport or if it is damaged in the territory of the other Party, he/she shall without delay inform the competent authorities of the receiving Party for appropriate action. The diplomatic mission or consular post concerned shall, in compliance with the legislation of its country, issue to the aforementioned national a document to return to the country of origin.

Article 8
SUSPENSION

1. Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, either in whole or in part, for reasons of national security, public order or public health.

2. The decision to suspend the application of this Agreement, or to rescind the suspension, shall be notified to the other Party in writing through diplomatic channels not later than thirty (30) days before its entry into force.

Article 9 **SPECIMENS OF PASSPORTS**

1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their valid diplomatic and service passports not later than thirty (30) days from the date of signature of this Agreement.
2. The Parties shall also exchange, through diplomatic channels, specimens of their new or modified diplomatic and service passports, including a detailed description of such documents not later than thirty (30) days prior to their official introduction.

Article 10 **SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels without reference to any third party or an international tribunal.

Article 11 **AMENDMENTS**

This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties. Any such amendment, which shall form an integral part of this Agreement, shall enter into force as provided for in Article 12 of this Agreement.

Article 12

ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the receipt of the last written notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated in their respective internal legislation, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in the force for a period of five (5) years and shall be renewed automatically for further periods of five (5) years.
3. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving written notice to the other Party, through diplomatic channels, ninety (90) days in advance.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.


Done at Bogor, on this 18th day of July, in the year two thousand and eighteen, in two originals, each in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA



RETNOL P. MARSUDI
MINISTER FOR
FOREIGN AFFAIRS


FOR THE GOVERNMENT OF THE
FEDERATED STATES OF MICRONESIA



LORIN S. ROBERT
SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF
FOREIGN AFFAIRS



2. The Government of Indonesia and the Government of
Singapore shall exchange a copy of this Agreement in
two copies (2) in English language, one copy
to each of the two governments and one copy
each to the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of the Government of Indonesia to Singapore.
3. The Parties shall exchange a copy of this Agreement in
two copies (2) in English language, one copy
to each of the two governments and one copy
each to the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of the Government of Singapore to Indonesia.



Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0258/CTC/09/2019/52
Number

Sulaiman
NIP. 19651025 199103 1 017



Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 30 September 2019
Date